

Dinamika penetapan status bencana nasional dalam rangka penanganan bencana di Indonesia

Oleh:

Intan Azizah Tuz Zuhriyah

Rifqi Ridlo Phahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2026



Pendahuluan

- Kejadian bencana setiap tahun ke tahun selalu menjadi sejarah bagi Indonesia. Pada akhir tahun 2025 tepatnya pada bulan oktober terjadi banjir bandang di daerah Sumatra yang mengakibatkan 3 provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Banjir bandang Sumatra menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 6.4 triliun dan korban yang meninggal akibat bencana banjir bandang Sumatra yaitu 1.204 sementara itu korban hilang sebanyak 140 jiwa, sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 105.842. Banyak korban dan kerugian dari bencana banjir bandang Sumatera tersebut, namun sampai saat ini bencana banjir bandang tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena penanganan yang terjadi dianggap masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (2), penetapan status dan tingkat bencana didasarkan pada beberapa indikator, yang meliputi jumlah korban, besarnya kerugian, tingkat kerusakan, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Namun indikator tersebut belum memiliki ukuran yang jelas sehingga terdapat perbedaan penetapan status pada bencana-bencana besar di Indonesia, seperti tsunami Aceh dan lumpur lapindo yang ditetapkan sebagai bencana nasional, sedangkan gempa dan tsunami Palu serta banjir bandang Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Rumusan Masalah

Ketidakpastian dalam penerapan tolak ukur penetapan status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan politik hukum untuk memahami pengaturan penetapan status bencana nasional serta kebijakan negara dalam menerapkan indikator penetapan status bencana nasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Aceh dan Sumatra Utara sebagai Bencana Nasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berita dari media massa. Bahan hukum diolah secara deskriptif kualitatif untuk menganalisis kejelasan tolak ukur penetapan status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang bertujuan mengetahui adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan status bencana nasional di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Tolak ukur Bencana Nasional di Indonesia

Pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi khusus maupun perencanaan yang secara spesifik mengatur tentang upaya penanggulangan risiko bencana. Salah satu langkah awal negara untuk penanggulangan bencana yaitu dengan pembentukan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966, yang berfungsi mendukung pemerintah dalam penanganan keadaan darurat dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penentuan suatu peristiwa sebagai bencana nasional sering dilakukan melalui Keputusan Presiden berdasarkan dampak yang luar biasa besar dan tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah sendiri contohnya adalah pada penetapan Tsunami Aceh 2004 melalui Keputusan Presiden yang menetapkan kejadian itu sebagai bencana nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan prinsip penyelenggaraan yang terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menetapkan indikator yang harus dipenuhi dalam penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi yang menjadi tolak ukur awal dalam menentukan status bencana.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Pemerintahan No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur secara teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tiga tahapan utama, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Peraturan Pemerintahan No. 21 Tahun 2008 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada masa tanggap darurat.

Dalam menentukan bencana nasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana didasarkan pada penilaian skala dan dampak bencana yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi. Penetapan status darurat bencana dilakukan sesuai dengan skala bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No 24 Tahun 2007, yaitu oleh Presiden untuk skala nasional, gubernur untuk skala provinsi, dan bupati/wali kota untuk skala kabupaten/kota.

Hasil dan Pembahasan

2. Praktek penentuan status bencana di indonesia pasca Undang-Undang No. 24 tahun 2007

- Bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 pagi sekitar pukul 07:58 WIB. Korban Tsunami Aceh 2004 tersebut sekitar 280.000 korban meninggal dan hilang, dengan lebih dari 200.000 korban terjadi di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh. Total kerugian dari bencana Tsunami Aceh ini mencapai sekitar 51,4 Triliun. Dampak sosial dan ekonomi yaitu terjadi kelangkaan pangan dan air bersih, munculnya wabah penyakit, ekonomi lokal rusak parah, serta melumpuhkan sektor perikanan dan pariwisata. Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004. Keputusan negara untuk menetapkan tsunami Aceh sebagai bencana nasional didasarkan pada pertimbangan mengenai skala bencana, jumlah korban jiwa, luas wilayah terdampak, besarnya kerugian, serta ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana tersebut.
- Bencana gempa bumi Yogyakarta terjadi pada 27 Mei 2006 pagi sekitar pukul 05.54 WIB. Korban gempa Yogyakarta 2006 tercatat lebih dari 5.774 orang meninggal dunia dan 192.534 mengalami luka-luka. Kerugian bencana yang timbul akibat gempa diperkirakan 29,1 Triliun. Dampak sosial dan ekonominya yaitu pengungsian akibat banyaknya rumah yang tidak layak huni, serta kerusakan terhadap sektor pariwisata yang cukup parah seperti Candi Prambanan dan Makam Imogiri. Dalam kasus gempa Yogyakarta tahun 2006, meskipun menimbulkan dampak besar, status yang diberlakukan saat itu adalah tanggap darurat karena pemerintah daerah Yogyakarta dinilai masih mampu menangani penanganan awal dengan dukungan pusat

Hasil dan Pembahasan

- 29 Mei 2006 semburan lumpur panas keluar dari tanah di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur panas ini menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp45 triliun. Kerusakan yang ditimbulkan menenggelamkan banyak wilayah permukiman, lahan dan ternak, 30 pabrik tergenang, ditutupnya jalan tol Surabaya-Gempol sepanjang 6 Km, tiga kantor pemerintahan tidak berfungsi. Pemerintah merespons bencana lumpur pada tahun 2006 dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2006. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai respon resmi pemerintah terhadap krisis ini
- Bencana gempa bumi Palu terjadi pada 28 September 2018 pukul 17.02 WITA, gempa bumi berkekuatan 7,5 skala magnitude momen yang diikuti dengan tsunami yang melanda Pantai barat Pulau Sulawesi. Korban gempa dan tsunami Palu 2018 tercatat lebih dari 4.340 orang meninggal dunia dan hilang, lebih dari 4.600 orang mengalami luka-luka, serta sekitar 223.000 lebih penduduk mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi yang timbul akibat bencana ini diperkirakan mencapai sekitar Rp13,82 triliun hingga Rp18,48 triliun. Pemerintah Indonesia tidak menetapkan gempa dan tsunami Palu sebagai bencana nasional. Salah satu pertimbangan utama adalah bahwa struktur pemerintahan daerah masih tetap berfungsi pascabencana.

Hasil dan Pembahasan

- Akhir tahun 2025 pada bulan Oktober terjadi banjir bandang di daerah Sumatra yang mengakibatkan 3 provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Banjir bandang Sumatra menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 68,67 triliun. Korban yang meninggal akibat bencana banjir bandang Sumatra yaitu 1.204 sementara itu korban hilang sebanyak 140 jiwa, sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 105.842. Masyarakat dan sejumlah pihak menyuarakan agar pemerintah segera menaikkan status penanganan banjir Sumatra menjadi bencana nasional. Namun Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dinilai masih mampu menghadapi dan menangani dampak banjir serta longsor di tiga provinsi terdampak tersebut. Banjir bandang tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah menilai penanganan masih dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dukungan sumber daya dan koordinasi dari pemerintah pusat

Hasil dan Pembahasan

2.1 Pertimbangan Penentuan Status Bencana Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa penentuan status bencana nasional didasarkan pada lima indikator, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan tolak ukur yang jelas untuk setiap indikator sehingga belum ada batas yang pasti dalam penetapan status bencana nasional.

Dalam praktiknya, penetapan status bencana nasional tidak hanya didasarkan pada lima indikator tersebut. Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana, kondisi pemerintahan setelah bencana, serta hasil koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, dan kementerian atau lembaga terkait sebelum memberikan rekomendasi kepada Presiden.

Perbandingan beberapa peristiwa bencana menunjukkan bahwa penetapan status bencana nasional belum dilakukan secara konsisten. Tsunami Aceh dan Lumpur Lapindo ditetapkan sebagai bencana nasional, sedangkan gempa Yogyakarta, gempa dan tsunami Palu, serta banjir bandang Sumatra tidak ditetapkan sebagai bencana nasional meskipun memenuhi sebagian besar indikator dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai tolak ukur penetapan status bencana nasional.

Hasil dan Pembahasan

3. Keterkaitan Penetapan Bencana Nasional Pada Kasus Bencana Banjir Bandang Sumatra.

Banjir bandang Sumatra tahun 2025 mengakibatkan dampak yang sangat besar, meliputi banyak korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta terganggunya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, peristiwa ini telah memenuhi indikator penetapan status bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Meskipun memenuhi indikator tersebut, pemerintah tidak menetapkan banjir bandang Sumatra sebagai bencana nasional. Pemerintah menilai bahwa penanganan bencana masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan pembiayaan negara karena penetapan status bencana nasional akan menambah tanggung jawab pemerintah pusat dalam pembiayaan penanganan dan pemulihan bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada indikator dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dan pertimbangan anggaran negara. Kondisi ini menunjukkan belum adanya tolak ukur yang jelas dalam penetapan status bencana nasional sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas agar penetapan status bencana dilakukan secara objektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

Kesimpulan

Penetapan status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum mempunyai kriteria yang jelas dan terukur, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada pertimbangan pemerintah di luar indikator yang tercantum di Pasal 7 ayat (2), seperti kemampuan pemerintah daerah, situasi pasca-bencana, dan pertimbangan kebijakan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlihat dari perbedaan cara suatu peristiwa dikategorikan sebagai bencana di Indonesia. Misalnya, banjir bandang di Sumatra memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam undang-undang, tapi tidak secara resmi dinyatakan sebagai bencana nasional. Situasi ini menunjukkan perlunya regulasi lebih lanjut melalui Peraturan Presiden, seperti disebutkan di Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, agar penetapan status bencana nasional memiliki kriteria yang jelas, dilaksanakan secara konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum memberikan tolak ukur yang jelas untuk setiap indikator penetapan status bencana nasional. Akibatnya, pemerintah menggunakan pertimbangan lain, seperti kemampuan pemerintah daerah, kondisi pemerintahan, dan kemampuan pembiayaan negara dalam menetapkan status bencana nasional. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan penetapan pada beberapa peristiwa bencana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan status bencana nasional.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai penetapan status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun pengaturan yang lebih jelas agar penetapan status bencana nasional dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Referensi

S. Yulianto, R. K. Apriyadi, Aprilyanto, T. Winugroho, I. S. Ponangsera, and Wilopo, “Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional.”

L. Harahap, “Banjir Bandang Sumatera: Data Korban,” Liputan 6. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/news/read/6226502/banjir-bandang-sumatera-data-korban-meninggal-dunia-per-1-desember-capai-604-jiwa-464-hilang?page=4>

T. Randra, “Banjir Sumatera Belum Ditetapkan Jadi Bencana Nasional,” detiknews. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-8242233/banjir-sumatera-belum-ditetapkan-jadi-bencana-nasional-apa-alasannya> “2095cbbbe05b99093650283930f3b9763b0f.pdf.”

U. S. E. Jakarta, “Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004,” Kedutaan Besar Dan Konsulat AS di Indonesia. [Online]. Available: <https://id.usembassy.gov/id/memperingati-dua-puluh-tahun-tsunami-samudra-hindia-yang-dahsyat/>

L. Ali, “Mengenang Gempa Palu 28 September,” TribunPalu.Com. [Online]. Available: <https://palu.tribunnews.com/sulteng/167598/mengenang-gempa-palu-28-september-2018-2141-orang-meninggal-dunia-ini-penyebabnya>

A. Yasin, “Sejarah Lumpur Lapindo yang Belum Berhenti Menyembur Sejak 2006,” Kompas.com. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/stori/read/2025/07/11/153000779/sejarah-lumpur-lapindo-yang-belum-berhenti-menyembur-sejak-2006>

H. Y. P. Sibuea, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TERHADAP PENANGANAN BENCANA BANJIR”.

Lanini, S. Yodo, and I. Syafiuddin, “The Protection of Refugees Rights of Natural Disasters in Central Sulawesi Indonesia,” in Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), Surakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019. doi: 10.2991/icglow-19.2019.12.

R. Rinaldi, D. Haryono, and M. A. Rauf, “Analisis Yuridis Pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional,” M. A..

Referensi

D. Davical and Latuperissa, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.”

Henny D. and Vidiarina, Kerangka Hukum Terkait dengan Peringatan Dini Tsunami di Indonesia. [Online]. Available: <https://www.gitews.de/tsunami-kit/id/E6/info/KerangkaHukum.pdf>

“Perkembangan Kebijakan Penanggulangan Bencana,” BNPB. [Online]. Available: <https://sejarah.dibi.bnpb.go.id/story-map/perkembangan-kebijakan-penanggulangan-bencana/61>

Angel Gavrilu, “Riwayat Status Bencana Nasional yang Pernah Berlaku di Indonesia,” Good Stast. [Online]. Available: <https://goodstats.id/article/riwayat-3-bencana-nasional-di-indonesia-a7fIR>

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana,” wikipedia. https://jv.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana

“Permensos 08 Tahun 2012.” [Online].

O. Shalih and R. Nugroho, “Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia,” cakrawala, vol. 15, no. 2, pp. 124–138, Dec. 2021, doi: 10.32781/cakrawala.v15i2.379.

N. L. E. Nariani and I. N. Surata, “PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG”.

“PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA,” [https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/39 sipinter](https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/39_sipinter). [Online].

W. Wahyuni, “Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya,” Hukum Online.com. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-ketentuan-status-bencana-nasional--otoritas-penetapan-dan-indikatornya-lt692fa9e6a59b6/>

“Status Bencana Nasional: Apa Dasar Hukum dan Kriteria Penetapannya?,” Towa.co.id. [Online]. Available: <https://towa.co.id/postingan/status-bencana-nasional-apa-dasar-hukum-dan-kriteria-penetapannya>

Referensi

“Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004,” wikipedia. [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Samudra_Hindia_2004

“Stunami Aceh 2004,” ambisius wiki. [Online]. Available: https://wiki.ambisius.com/bencana-alam/tsunami_aceh-2004/peran-pemerintah

L. Rock, “10 Tahun Tsunami Aceh: Ini Cerita SBY ketika menangani Bencana,” Kompas.com. [Online]. Available: https://nasional.kompas.com/read/2014/12/26/18293161/Ini.Cerita.SBY.Ketika.Menangani.Bencana.Tsunami._Aceh?page=all

Yasin, “Gempa Yogyakarta 19 tahun lalu,” Kompas.com. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/stori/read/2025/05/27/090000779/gempa-yogyakarta-19-tahun-lalu--27-mei-2006>

“Gempa bumi Yogyakarta 2006,” https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Yogyakarta_2006 wikipedia. [Online]. Available:

Priyambodo, “Presiden Tetapkan Tanggap Darurat Gempa Yogyakarta Hingga Agustus 2006,” Antaranews. [Online]. Available: https://www.antaranews.com/berita/34700/presiden-tetapkan-tanggap-darurat-gempa_yogyakarta-hingga-agustus-2006

“Belajar dari Kejadian Yogya-Sumatera: Tak Setiap Bencana Jadi Darurat Nasional,” Kumparan.com. [Online]. Available: <https://kumparan.com/kumparannews/belajar-dari-kejadian-yogya-sumatera-tak-setiap-bencana-jadi-darurat-nasional-26LJq2rMeG1/full>

“Agung Tolak Gempa Yogya Dijadikan Bencana Nasional,” detiknews. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-604392/agung-tolak-gempa-yogya-dijadikan-bencana-nasional>

“Banjir lumpur panas Sidoarjo,” https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo wikipedia. [Online]. Available

B. F. Purba, “18 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo,” Kompas Jatim. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7362966/18-tahun-tragedi-lumpur-lapindo-ini-sejarah-dan-kronologinya>

“Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.”

“Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018,” wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018 [Online].

Referensi

- M. Roby Septyan, "Tsunami dan Gempa Palu Donggala 2018 dalam Angka: Korban, Daya Rusak, dan Lainnya," Tempo.co. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/politik/tsunami-dan-gempa-palu-donggala-2018-dalam-angka-korban-daya-rusak-dan-lainnya-138090>
- D. Aprialdo Rachman, "Gempa dan Tsunami Palu, Masa Tanggap Darurat Ditetapkan Selama 14 Hari," Kompas.com. [Online]. Available: <https://lipsus.kompas.com/satumeja/satumeja/read/2018/09/30/14552151/gempa-dan-tsunami-palu-masa-tanggap-darurat-ditetapkan-selama-14-hari>
- J. Trisna Rahayu, "Pemerintah tidak menetapkan gempa-tsunami Palu bencana nasional," Antaranews. [Online]. Available: <https://www.antaranews.com/berita/753528/pemerintah-tidak-tetapkan-gempa-tsunami-palu-bencana-nasional>
- S. : <https://www.tempo.co/politik/mengapa-banjir-sumatera-perlu-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional-2094930> Ni'am and T. Muhammad Valdy Arief, "Kerugian Banjir Sumatera Capai Rp 68,67 Triliun," Kompas.com. [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2025/12/08/083931626/kerugian-banjir-sumatera-capai-rp-6867-triliun-siapa-tanggung-jawab>
- "Update Banjir dan Longsor Sumatera," Kompas.com. [Online]. Available: <https://www.kompas.tv/nasional/648092/update-banjir-dan-longsor-sumatera-korban-meninggal-bertambah-jadi-1-204-jiwa-140-orang-hilang>
- B. Mufarida, "Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera," Sindo News. [Online]. Available: <https://nasional.sindonews.com/read/1653019/15/37546-rumah-rusak-akibat-banjir-sumatera-bnpb-pemulihan-butuh-rp2541-triliun-1765159960>
- "Banjir Besar di Sumatra 2025: Penyebab, Dampak & Pelajaran Penting," unesa. [Online]. Available: <https://s3pendsains.fmipa.unesa.ac.id/post/banjir-besar-di-sumatra-2025-penyebab-dampak-pelajaran-penting>
- "Pemerintah Pastikan Bantuan Sosial dan Logistik Tersalurkan Cepat bagi Korban Bencana di Sumatra," presidenri.go.id. [Online]. Available: https://www.presidentri.go.id/berita-lainnya/pemerintah-pastikan-bantuan-sosial-dan-logistik-tersalurkan-cepat-bagi-korban-bencana-di-sumatra/?__cf_chl_tk=YMn0xXTmrC.W83pO9CBtV98ViFSm2mYAnWLkH0zhwFA-1771341765-1.0.1.1_uN2XXZHYn.6yDYQAdn.PN6OKdnuJy0oyuLiI108gZiw
- F. Janati and D. Damarjati, "1.050 Hunian Sementara Sudah Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera," Kompas.com. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/29/12245651/pratikno-1050-hunian-sementara-sudah-dibangun-untuk-korban-banjir-sumatera>
- A. Fathurahman, sultan Abdurrahman, and E. Yudha Saputra, "Mengapa Banjir Sumatera Perlu Ditetapkan sebagai Bencana Nasional," Tempo.co. [Online]. Available

